



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhajir Bin Tgk Bukhari;
2. Tempat lahir : Tampui;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/01 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/21/VI/RES.4.2./2022/Sat Resnarkoba dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H., Para Penasihat Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) di Jalan Banda Aceh-Medan Sp.3 Meureudu-Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri .Meureudu Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIR Bin TGK BUKHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAJIR Bin TGK BUKHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Infinix warna biru.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang telah disobek.
- 1 (satu) buah kaca pirek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAJIR Bin TGK BUKHARI bersama-sama dengan Saksi SURYA ARIF FADILLAH alias AMLEK Bin ZAINUDDIN (Terdakwa diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di jalan persawahan yang terletak di Gampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa MUHAJIR sedang berada dirumahnya yang berada di Gampong Tampui Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dan saat itu Terdakwa mendapat chat melalui WhatsApp ke Handphone Infinik warna biru miliknya dari No.082281832994 milik Saksi SURYA ARIF FADILLAH (Terdakwa diajukan dalam perkara terpisah) dengan bertanya "pat keh (lagi dimana)" maka Terdakwa membalas "teungeh dirumoh na sabe biok (lagi dirumah ada sabu dikit)" lalu Saksi SURYA ARIF FADILLAH membalas "hana aci kutelpon ngen dile (tidak ada coba aku telpon kawan dulu)" dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi SURYA ARIF FADILLAH datang kerumah Terdakwa dimana setelah sampai dirumah Terdakwa maka Saksi SURYA ARIF FADILLAH menghubungi HENDRA (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu HENDRA tidak menjawab Telepon Saksi SURYA ARIF FADILLAH dan berselang beberapa menit HENDRA menghubungi Saksi SURYA ARIF FADILLAH dengan percakapan "kiban (bagaimana)" maka Saksi SURYA ARIF FADILLAH menjawab "pue na barang (apa ada barang sabu)" selanjutnya HENDRA bertanya "padum (berapa)" maka Saksi SURYA ARIF FADILLAH

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "meunyoena meu 150 ribe" (kalau ada saya beli Rp.150.000 rupiah)" dimana saat itu HENDRA menyutujuinya dan ditunggu di jalan persawahan Gampong Meunasah Paya Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya lalu Terdakwa bersama Saksi SURYA ARIF FADHILLAH mengumpulkan Uang secara patungan masing-masing sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi SURYA ARIF FADILLAH langsung pergi dengan Ojek menuju ke Keude Trienggadeng Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dan setelah sampai di Keude Trienggadeng maka Terdakwa bersama Saksi SURYA ARIF FADILLAH pergi ke jalan persawahan di Gampong Meunasah Paya Kec.Trienggadeng dengan berjalan kaki dengan jarak ±500 (lima ratus) meter lalu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Saksi SURYA ARIF FADILLAH berjumpa dengan HENDRA (DPO) yang sudah menunggu di jalan persawahan di Gampong Paya Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan Uang sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada HENDRA sedangkan HENDRA menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang telah dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna mild yang telah sobek beserta 1 (satu) buah pirek selanjutnya HENDRA langsung pergi dan setelah menerima Narkotika jenis Sabu maka Terdakwa bersama Saksi SURYA ARIF FADILLAH berjalan menuju ke sebuah Gubuk yang berada dipersawahan untuk menggunakan sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa rencana untuk digunakan lagi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib Saksi SEPTANIN RIZA dan Saksi JEFRIZAL selaku petugas Polisi Satuan Resnarkoba Polres Pidie Jaya sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat jika di jalan persawahan yang terletak di Gampong Meunasah Paya Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan atas informasi tersebut maka petugas Polisi melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 23.00 Wib petugas Polisi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan persawahan di Gampong Meunasah Paya dan pada saat itu petugas Polisi langsung menghampiri kedua orang tersebut namun ketika petugas Polisi sedang berjalan arah kedua orang tersebut tiba-tiba petugas Polisi melihat salah seorang ada membuang sesuatu ke tanah selanjutnya petugas Polisi memeriksa kedua orang tersebut yang mengaku bernama Terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAJIR Bin TGK BUKHARI dan Saksi SURYA ARIF FADILLAH alias AMLEK Bin ZAINUDDIN, kemudian petugas Polisi melakukan pencarian barang yang dibuang oleh Terdakwa hingga berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang telah sobek lalu petugas Polisi membuka dihadapan kedua Terdakwa dimana saat itu didalam bungkus rokok tersebut ternyata ada 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pirek, dimana 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram merupakan milik Terdakwa bersama Saksi SURYA ARIF FADHILLAH namun tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa bersama SURYA ARIF FADILLAH berikut barang bukti dibawa petugas Polisi ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Foreksik Polda Sumut No.LAB : 4517/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : MUHAJIR Bin TGK BUKHARI dan SURYA ARIF FADILLAH alias AMLEK Bin ZAINUDDIN telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : MUHAJIR Bin TGK BUKHARI dan SURYA ARIF FADILLAH alias AMLEK Bin ZAINUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 40/IL.60064/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Tersangka MUHAJIR Bin TGK BUKHARI dan SURYA ARIF FADILLAH alias AMLEK Bin ZAINUDDIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAJIR Bin TGK BUKHARI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat disebuah Gubuk yang berada dipersawahan terletak di Gampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dengan Saksi SURYA ARIF FADILLAH (Terdakwa diajukan dalam perkara terpisah) telah membeli dan menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang telah dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna mild yang telah sobek beserta 1 (satu) buah pirek dari HENDRA bertempat di jalan persawahan di Gampong Meunasah Paya Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima Narkotika jenis Sabu maka Terdakwa dengan Saksi SURYA ARIF FADILLAH berjalan menuju ke sebuah Gubuk yang berada dipersawahan untuk menggunakan sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa sediakan botol air mineral merk Aqua untuk membuat Bong lalu dibolongin bagian atas botol untuk dimasukkan semacam pipet yang diujung pipet disambung kaca pirek selanjutnya dimasukkan Narkotika jenis Sabu dalam kaca pirek tersebut lalu dibakar dengan mancis sambil menghisap bagian ujung pipet dengan ditiup asap yang keluar dan mengisapnya secara bergantian antara dengan Terdakwa dengan Saksi SURYA ARIF FADILLAH sedangkan sisa Narkotika jenis Sabu disimpan oleh Terdakwa rencana untuk digunakan lagi.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa dengan Saksi SURYA ARIF FADILLAH sedang berjalan kaki dijalan persawahan di Gampong Meunasah Paya Kec.Trienggadeng tiba-tiba telah melihat petugas Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya sehingga secara seponatan kaget maka saat itu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna mild yang sudah sobek beserta 1 (satu) buah kaca pirek

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



selanjutnya petugas Polisi langsung mengamankan Terdakwa dengan Saksi SURYA ARIF FADILLAH dan setelah itu dilakukan pemeriksaan atau penyisiran disepertaran Terdakwa dengan Saksi SURYA ARIF FADHILLAH berdiri sehingga saat itu petugas Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna mild beserta 1 (satu) buah pirek yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa ke tanah dimana 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram merupakan milik Terdakwa bersama Saksi SURYA ARIF FADHILLAH dan sisa yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya namun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa petugas Polisi ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Foreksik Polda Sumut No.LAB : 4517/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : MUHAJIR Bin TGK BUKHARI dan SURYA ARIF FADILLAH alias AMLEK Bin ZAINUDDIN telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : MUHAJIR Bin TGK BUKHARI dan SURYA ARIF FADILLAH alias AMLEK Bin ZAINUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 40/IL.60064/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Tersangka MUHAJIR Bin TGK BUKHARI dan SURYA ARIF FADILLAH alias AMLEK Bin ZAINUDDIN.

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka dari Poliklinik Polres Pidie Jaya Nomor : R/96/VI/YAN.2.4/2022/Urdokkes tanggal 14 Juli 2022 yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.DARMAWAN selaku Dokter Mitra Polres Pidie Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dengan tes awal/screening yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Rightsign MET (Sabu) dan mengambil Kesimpulan bahwa didapatkan unsur SABU (MET) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada Urine barang bukti milik an. MUHAJIR Bin TGK BUKHARI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septanin Riza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari dalam perkara tindak pidana jenis sabu;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa sudah benar terkait dengan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Briпка Jefrizal serta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wib, di jalan persawahan di gampong meunasah Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari di tangkap karena ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh Saksi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu kami membawa Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa setelah kami interogasi, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli bersama-sama dengan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari yang dibeli dari Sdra. HENDRA (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari kepada Saksi bahwa sabu tersebut dibeli pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB yang mana mereka berdua berjumpa dengan Sdra. HENDRA (DPO) yang sudah menunggu di jalan persawahan di Gampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie jaya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi yang menyerahkan uang adalah Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari pada saat itu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra HENDRA (DPO) lalu diserahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah dimasukan kedalam bungkus rokok merk sampoerna mild yang telah sobek beserta menyerahkan 1 (satu) buah pirek kepada Muhajir Bin Tgk Bukhari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari mengaku kepada Saksi membeli sabu tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan uang masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari memperoleh sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam dengan Imei : 864798044717233 milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Imei : 356395478405263 milik Sdra. Muhajir Bin Tgk Bukhari, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang telah sobek dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah barang yang disita dari Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari;



- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh Saksi ditanah di jalan persawahan di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari, karena barang bukti tersebut sudah sempat duluan dibuang oleh Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari pada waktu itu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru tersebut disita oleh karena Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari mengaku saling berkomunikasi untuk membeli narkotika jenis sabu melalui telepon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dijalan persawahan digampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi kerawanan penyalahgunaan tindak pidana narkotika, dari informasi tersebut Saksi dan Tim opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Aipda M.RIZAL S.H selaku Kaur Bin Opsnal satresnarkoba Polres Pidie Jaya, sekira pukul 23.00 WIB kami melihat ada dua orang yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan persawahan di gampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat itu Saksi bersama Briпка Jefrizal menghampiri ke dua orang tersebut pada saat kami sedang berjalan kearah kedua orang tersebut tiba-tiba Saksi melihat salah seorang ada membuang sesuatu ketanah selanjutnya Saksi bersama Briпка Jefrizal memeriksa kedua orang tersebut yang mengaku bernama Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari, kemudian kami melakukan pencarian barang yang dibuang oleh Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild yang telah sobek kemudian Saksi membukanya dihadapan mereka berdua dan didalam bungkus rokok tersebut ada 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pirek, kemudian kami menanyakan kepemilikan barang bukti yang kami temukan tersebut kepada mereka dan saat itu mereka mengakui barang bukti tersebut milik keduanya dan barang bukti tersebut sisa yang mereka konsumsi sebelumnya disebuah gubuk yang berada dipersawahan di Gampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan mereka juga mengakui dihadapan kami memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek dari Sdra. HENDRA (DPO) dengan membeli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa informasi dari masyarakat yang kami terima tersebut tidak langsung ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari tetapi kepada seseorang di Gampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kondisi lokasi jalan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari sepi dan agak remang-remang di jalan tersebut;

- Bahwa Saksi curiga kepada Terdakwa dan Sdra. Muhajir Bin Tgk Bukhari pada waktu itu karena gerak-gerik mereka mencurigakan pada saat mereka lagi jalan di jalan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Bahwa pada saat itu kami 1 (satu) tim terdiri 6 (enam) orang dari pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari bukan sebagai target operasi polisi;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari dari mana mereka pada waktu di persawahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jefrizal Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari dalam perkara tindak pidana jenis sabu;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan perkara Terdakwa;

- Bahwa sudah benar terkait dengan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Briпка Jefrizal serta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wib, di jalan persawahan di Gampong meunasah Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari di tangkap karena ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh Saksi;
- Bahwa setelah itu kami membawa Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa setelah kami interogasi, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli bersama-sama dengan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari yang dibeli dari Sdra. HENDRA (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari kepada Saksi bahwa sabu tersebut dibeli pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB yang mana mereka berdua berjumpa dengan Sdra. HENDRA (DPO) yang sudah menunggu di jalan persawahan di Gampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie jaya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi yang menyerahkan uang adalah Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari pada saat itu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra HENDRA (DPO) lalu diserahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah dimasukan kedalam bungkus rokok merk sampoerna mild yang telah sobek beserta menyerahkan 1 (satu) buah pirek kepada Muhajir Bin Tgk Bukhari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari mengaku kepada Saksi membeli sabu tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan uang masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari memperoleh sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam dengan Imei : 864798044717233 milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Imei : 356395478405263 milik Sdra. Muhajir Bin Tgk Bukhari, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang telah sobek dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah barang yang disita dari Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Saksi ditanah di jalan persawahan di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari, karena barang bukti tersebut sudah sempat duluan dibuang oleh Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari pada waktu itu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru tersebut disita oleh karena Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari mengaku saling berkomunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu melalui telepon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan persawahan digampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi kerawanan penyalahgunaan tindak pidana narkoba, dari informasi tersebut Saksi dan Tim opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Aipda M.RIZAL S.H selaku Kaur Bin Opsnal satresnarkoba Polres Pidie Jaya, sekira pukul 23.00 WIB kami melihat ada dua orang yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan persawahan di gampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat itu Saksi bersama Briпка Jefrizal menghampiri ke dua orang tersebut pada saat kami sedang berjalan kearah kedua orang tersebut tiba-tiba Saksi melihat salah seorang ada membuang sesuatu ketanah selanjutnya Saksi bersama Briпка Jefrizal memeriksa kedua orang tersebut yang mengaku bernama Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari, kemudian kami melakukan pencarian barang yang dibuang oleh Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild yang telah sobek kemudian Saksi membukanya dihadapan mereka berdua dan didalam bungkus rokok tersebut ada 1

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



(satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pirem, kemudian kami menanyakan kepemilikan barang bukti yang kami temukan tersebut kepada mereka dan saat itu mereka mengakui barang bukti tersebut milik keduanya dan barang bukti tersebut sisa yang mereka konsumsi sebelumnya disebuah gubuk yang berada dipersawahan di Gampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan mereka juga mengakui dihadapan kami memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirem dari Sdra. HENDRA (DPO) dengan membeli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa informasi dari masyarakat yang kami terima tersebut tidak langsung ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari tetapi kepada seseorang di Gampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kondisi lokasi jalan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari sepi dan agak remang-remang di jalan tersebut;

- Bahwa Saksi curiga kepada Terdakwa dan Sdra. Muhajir Bin Tgk Bukhari pada waktu itu karena gerak-gerik mereka mencurigakan pada saat mereka lagi jalan di jalan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Bahwa pada saat itu kami 1 (satu) tim terdiri 6 (enam) orang dari pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari bukan sebagai target operasi polisi;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari dari mana mereka pada waktu di persawahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Muhajir Bin Tgk Bukhari dalam perkara tindak pidana jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan perkara tindak pidana jenis sabu;
- Bahwa sudah benar terkait dengan keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wib, di jalan Persawahan di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie karena ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie yang sudah sempat Terdakwa jatuhkan ketanah;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli secara bersama-sama dari Sdra. HENDRA (DPO);
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB yang mana kami berdua berjumpa dengan Sdra. HENDRA (DPO) yang sudah menunggu di jalan persawahan di Gampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie jaya;
- Bahwa yang menyerahkan uang pada waktu itu adalah Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra HENDRA (DPO), dan lalu Sdra HENDRA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah dimasukkan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam bungkus rokok merk sampoerna mild yang telah sobek dan 1 (satu) buah kaca pirek kepada Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk kami konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sudah sempat Saksi bersama dengan Terdakwa gunakan sebelum ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sisa Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya Saksi bersama dengan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di gubuk yang berada dipersawahan di Gampong Paya, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan sisa sabu tersebut rencananya akan kami gunakan lagi di kampong karena di gubuk persawahan tersebut tidak merasa nyaman pada saat kami menggunakannya;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa membeli sabu tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan uang masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam dengan Imei : 864798044717233 milik Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Imei : 356395478405263 milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang telah sobek dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah barang yang disita dari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya ditanah di jalan persawahan di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan yang mengambil sabu tersebut ditanah pada waktu itu adalah Saksi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi bersama dengan Terdakwa Muhajir Bin Tgk Bukhari yang sudah sempat duluan dibuang oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru tersebut disita oleh karena Saksi dan Terdakwa untuk saling berkomunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu melalui telepon;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang duduk diwarung kopi di Gampong Tampui Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. Muhajir Bin Tgk Bukhari melalui *handphone* Oppo warna hitam milik Saksi dengan cara mengirim *chat* lewat pesan *WhatsApp* isinya “ pat keh “ (lagi dimana), Kemudian Sdra. Muhajir Bin Tgk Bukhari membalas “ teungeh dirumoh na sabu biok ” (lagi dirumah ada sabu dikit) dan Saksi membalas “ hana aci kutelpon ngen dile (tidak ada coba aku telpon kawan dulu)’ kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi datang kerumah Terdakwa dan Saksi menghubungi lagi Sdra HENDRA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu Sdra. HENDRA (DPO) tidak menjawab telepon Saksi selang beberapa menit Sdra. HENDRA (DPO) menghubungi Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdra. HENDRA (DPO) menyetujuinya dan menunggu dijalan persawahan Gampong Meunasah Paya Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya, setelah itu kami berdua mengumpulkan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi dengan ojek menuju ke keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya setelah sampai ke keude tersebut langsung pergi ke jalan persawahan di Gampong Meunasah Paya Kecamatan Trienggadeng dengan berjalan kaki dengan jarak ± 500 (lima ratus) meter. Sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa berjumpa dengan Sdra. HENDRA (DPO) yang sudah menunggu dijalan persawahan di Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie jaya kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra HENDRA (DPO) dan Sdra. HENDRA (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang telah dimasukkan kedalam bungkus rokok merk sampoerna mild yang telah sobek beserta didalamnya 1 (satu) buah kaca pirek setelah itu Sdra. HENDRA (DPO) langsung pergi. Setelah kami menerima narkotika jenis sabu tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa menuju kesebuah gubuk yang berada di persawahan untuk mengonsumsi sedikit narkotika jenis sabu tersebut setelah kami konsumsi narkotika jenis sabu sisanya Terdakwa simpan untuk kami konsumsi lagi, selanjutnya kami langsung pergi dari gubuk tersebut, pada saat kami sedang berjalan kaki dijalan persawahan di

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gamong Meunasah Paya kec. Trienggadeng tiba-tiba kami melihat pihak Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya secara spontan dan kaget pada saat itu Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk sampoerna mild yang sudah sobek beserta 1 (satu) buah kaca pirem yang telah dimasukkan kedalam bungkus rokok tersebut, pada saat tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan melakukan penyisiran disepertan kami berdiri dan pada saat itu pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk sampoerna mild beserta didalamnya 1 (satu) buah kaca pirem yang sempat Terdakwa jatuhkan ketanah, dan pihak kepolisian satresnarkoba polres pidie jaya menanyakan kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu yang telah ditemukan kepada kami dan kami mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah milik kami berdua yang baru siap kami konsumsi bersama;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli sabu dari Sdra. HENDRA (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kondisi lokasi jalan pada saat penangkapan Saksi bersama dengan Terdakwa sepi dan agak remang-remang di jalan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 6 (enam) orang dari pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk semangat kerja;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi Saksi dan Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari gubuk di persawahan tersebut yang rencananya mau pulang ke kampung;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 40/IL.60064/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Muhajirin Bin Tgk Bukhari dan Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin, berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Poliklinik Polres Pidie Jaya Nomor : R/96/VII/YAN.2.4/2022/Urdokkes tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. DARMAWAN selaku Dokter Mitra Polres Pidie Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Rightsign MET (Sabu) dan mengambil Kesimpulan bahwa didapatkan unsur SABU (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan pada Urine barang bukti milik an. Muhajirin Bin Tgk Bukhari;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 4517/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa atas nama : Muhajir Bin Tgk Bukhari dan Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : Muhajir Bin Tgk Bukhari dan Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin dalam perkara tindak pidana jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa sudah benar terkait dengan keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wib, di jalan persawahan di gampong meunasah Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin di tangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya karena ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang sudah sempat Terdakwa jatuhkan ketanah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli secara bersama-sama dari Sdra. HENDRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB yang mana kami berdua berjumpa dengan Sdra. HENDRA (DPO) yang sudah menunggu di jalan persawahan di Gampong Meunasah Paya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie jaya;
- Bahwa yang menyerahkan uang pada waktu itu adalah Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA (DPO), dan lalu Sdra. Hendra menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah dimasukkan kedalam bungkus rokok merk sampoerna mild yang telah sobek beserta dengan 1 (satu) buah kaca pirek kepada Saksi;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk kami konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sudah sempat Terdakwa bersama dengan Saksi konsumsi sebelum ditangkap oleh polisi;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sisa Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin pada waktu itu;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya, Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di gubuk yang berada dipersawahan di Gampong Paya, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan sisa sabu tersebut rencananya akan kami gunakan lagi di kampung karena di gubuk persawahan tersebut tidak merasa nyaman pada saat kami menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin membeli sabu tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan uang masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam dengan Imei : 864798044717233 milik Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Imei : 356395478405263 milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang telah sobek dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah barang yang disita dari Terdakwa dan Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu melalui telepon;
- Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di gampong Tampui Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya pada saat itu Terdakwa mendapat chat melalui WhatsApp hand phone milik Terdakwa dari Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin dengan isinya “ pat keh “ (lagi dimana), Kemudian

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



Terdakwa membalas “ teungeh dirumoh na sabu biok ” (lagi dirumah ada sabu dikit) dan Terdakwa membalas “ hana aci kutelpon ngen dile (tidak ada coba aku telpon kawan dulu)’ kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin datang kerumah Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin menghubungi lagi Sdra HENDRA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu Sdra. HENDRA (DPO) tidak menjawab telepon Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin selang beberapa menit Sdra. HENDRA (DPO) menghubungi Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdra. HENDRA (DPO) menyutujuinya dan ditunggu di jalan persawahan Gampong Meunasah Paya Kec. Trienggadeng kab. Pidie Jaya, setelah itu kami berdua mengumpulkan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin langsung pergi dengan ojek menuju ke keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya setelah sampai ke keude tersebut langsung pergi ke jalan persawahan di gampong Meunasah paya Kecamatan Trienggadeng dengan berjalan kaki dengan jarak ± 500 meter. Sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin berjumpa dengan Sdra. HENDRA (DPO) yang sudah ditunggu di jalan persawahan di Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie jaya kemudian Terdakwa langsung meyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra HENDRA (DPO) dan Sdra. HENDRA (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang telah dimasukan kedalam bungkus rokok merk sampoerna mild yang telah sobek beserta menyerahkan 1 (satu) buah pirek setelah itu Sdra. HENDRA (DPO) langsung pergi. Setelah kami menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin menuju kesebuah gubuk yang berada di persawahan untuk mengkonsumsi sedikit narkotika jenis sabu tersebut setelah kami konsumsi narkotika jenis sabu sisanya Terdakwa simpan untuk kami konsumsi lagi, selanjutnya kami langsung pergi dari gubuk tersebut, pada saat kami sedang berjalan kaki di jalan persawahan di gampong Meunasah Paya kec. Trienggadeng tiba-tiba kami melihat pihak kepolisian

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



Satresnarkoba Polres Pidie Jaya secara seponatan dan kaget pada saat itu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk sampoerna mild yang sudah sobek berserta 1 (satu) buah kaca pirem yang telah dimasukkan kedalam bungkus rokok tersebut, pada saat tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan melakukan penyisiran diseputaran kami berdiri dan pada saat itu pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk sampoerna mild berserta didalamnya 1 (satu) buah pirem yang sempat Terdakwa jatuhkan ketanah, dan pihak kepolisian satresnarkoba polres pidie jaya menanyakan kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu yang telah ditemukan kepada kami dan kami mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah milik kami berdua yang baru siap kami konsumsi bersama.

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya ditanah di jalan persawahan di Gampong meunasah Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan yang mengambil sabu tersebut ditanah pada waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin, karena barang bukti tersebut sudah sempat duluan dibuang oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru tersebut disita oleh karena Terdakwa dan Saksi mengaku saling berkomunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin membeli sabu dari Sdra. HENDRA (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa kondisi lokasi jalan pada saat penangkapan Saksi bersama dengan Terdakwa sepi dan agak remang-remang dijalan tersebut;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 6 (enam) orang dari pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin menggunakan narkoba jenis sabu untuk semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari gubuk di persawahan tersebut yang rencananya mau pulang ke kampung;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Infinix warna biru.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang telah disobek.
- 1 (satu) buah kaca pirem.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya Arif Alias Amlek Bin Zainuddin ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wib, di jalan Persawahan di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa jatuhkan ketanah;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Arif Alias Amlek Bin Zainuddin yang diperoleh dengan cara dibeli secara bersama-sama dari Sdra. HENDRA (DPO) dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) secara patungan uang masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam dengan Imei : 864798044717233 milik Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Imei : 356395478405263 milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang telah sobek dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah barang yang disita dari Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru tersebut disita oleh karena Terdakwa dan Saksi untuk saling berkomunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Muhajir Bin Tgk Bukhari dan Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin, berat 0,14 (nol koma empat belas) gram berdasarkan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Poliklinik Polres Pidie Jaya Nomor : R/97/VII/YAN.2.4/2022/Urdoces tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. DARMAWAN selaku Dokter Mitra Polres Pidie Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Rightsign MET (Sabu) dan mengambil Kesimpulan bahwa didapatkan unsur SABU (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan pada Urine barang bukti milik an. Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa atas nama : Muhajir Bin Tgk Bukhari dan Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin ternyata adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "Penyalah Guna" dalam pasal tersebut mengandung pengertian "orang" yang merupakan subjek hukum, dimana didalam teori pidana subjek hukum terdiri atas orang dan badan hukum (*legal entity*), yang merupakan pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam tindakannya, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang bernama Muhajir Bin Tgk Bukhari yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur Setiap Penyalah Guna sepanjang mengenai subjek hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Narkotika I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana didalam Pasal 5 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pengaturan Narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga segala bentuk perbuatan atau kegiatan yang dilarang menurut undang-undang tersebut adalah sebagai bentuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dalam unsur ini harus dimaknai pula menyangkut perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan untuk diri sendiri adalah Narkotika yang dimiliki atau di dalam kekuasaan seseorang atau dalam perkara ini adalah Terdakwa gunakan untuk dirinya secara pribadi bukan untuk tujuan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, dimana dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 disebutkan zat yang mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Saksi Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wib, di jalan Persawahan di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa ketanah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 40/IL.60064/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 4517/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan barang tersebut adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan oleh Saksi Septanin Riza dan Saksi Jefrizal Bin Ilyas ditanah di jalan persawahan di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke tanah, dipersidangan diakui oleh Terdakwa dan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari adalah milik mereka yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. HENDRA (DPO) secara patungan dengan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



uang masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang apabila dihubungkan dengan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari adalah pemilik narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhajir Bin Tgk Bukhari bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri secara bersama-sama oleh keduanya, serta barang tersebut merupakan sisa konsumsi yang sebelumnya telah dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Surya Arif Fadillah Alias Amlek Bin Zainuddin disebuah gubuk yang berada dipersawahan di Gampong Paya, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan rencananya akan dikonsumsi lagi dikampung karena digubuk persawahan tersebut tidak merasa nyaman, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum terhadap sampel urine milik Terdakwa yang mengandung unsur SABU (MET) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas tentang Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Septanin Riza dan Saksi Jefrizal Bin Ilyas yang saling bersesuaian dalam persidangan tentang tidak ada informasi keterkaitan Terdakwa dalam peredaran narkotika gelap, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini kepemilikan narkotika golongan I tersebut oleh Terdakwa hanya untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I (Metamfetamina) tanpa izin tersebut adalah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak, dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan narkotika pada diri terdakwa serta Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesal, maka pembedaan penjara masih merupakan hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa perlu perintah menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang telah disobek dan 1 (satu) buah kaca pirek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk Infinix warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhajir Bin Tgk Bukhari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang telah disobek.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Infinix warna biru.
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Samsul Maudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H. dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhvani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Samsul Maudi, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mrm